



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I Terdakwa

Nama	:	XXXXXX
Tempat lahir	:	XXXXXX
Umur/tanggal lahir	:	XXXXXX
Jenis Kelamin	:	XXXXXX
Kebangsaan	:	XXXXXX
/Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	XXXXXX
Agama	:	XXXXXX
Pekerjaan	:	XXXXXX
Pendidikan	:	XXXXXX

II Terdakwa

Nama	:	XXXXXX
Tempat lahir	:	XXXXXX
Umur/tanggal lahir	:	XXXXXX
Jenis Kelamin	:	XXXXXX
Kebangsaan	:	XXXXXX
/Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	XXXXXX
Agama	:	XXXXXX
Pekerjaan	:	XXXXXX
Pendidikan	:	XXXXXX

III Terdakwa

Nama	:	XXXXXX
Tempat lahir	:	XXXXXX
Umur/tanggal lahir	:	XXXXXX
Jenis Kelamin	:	XXXXXX
Kebangsaan	:	XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : XXXXX

Agama : XXXXX

Pekerjaan : XXXXX

Pendidikan : XXXXX

IV. Terdakwa

Nama : XXXXX

Tempat lahir : XXXXX

Umur/tanggal lahir : XXXXX

Jenis Kelamin : XXXXX

Kebangsaan : XXXXX

/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : XXXXX

Agama : XXXXX

Pekerjaan : XXXXX

Pendidikan : XXXXX

Bahwa para terdakwa dipersidangan didampingi tidak didampingi penasehat hukum;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022;

Bahwa para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 17 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-200/M.2.20.3/Eku.2/04/2022, tertanggal 14 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor :191/Pen.Pid/2022/PN.Dpk. tanggal 19 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 191/Pen.Pid/sus/2022/PN.Dpk., tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti:

- 1 (satu) buah potongan kaca
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah BH sport berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru
- 1 (satu) buah batwing rajut berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan para Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya tersebut selain itu juga para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan para Terdakwa tersebut telah pula mendengar Duplik para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia, Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bawah jembatan layang XXXXX, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi XXXXX mengamen bersama dengan Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) kemudian saksi XXXXX minta untuk diantarkan pulang namun oleh Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) disuruh menemani minum CIU di bawah jembatan layang XXXXX. Setelah selesai minum CIU sekira jam 22.30 Wib saksi XXXXX akan pulang namun saksi ditarik oleh terdakwa III XXXXX sambil mengatakan "**YA UDAH ENTAR GW ANTER**" selanjutnya terdakwa III XXXXX merangkul saksi XXXXX kembali ke bawah Jembatan, bahwa pada saat itu saksi XXXXX sempat mengirim WA ke saksi XXXXX "**YANG AKU MAU DIRAMEIN**" dan dijawab oleh saksi XXXXX "**YA UDAH TUNGGU**" sesampainya di bawah jembatan saksi XXXXX dirangkul oleh terdakwa I XXXXX dengan mengancam menggunakan pecahan beling ditempelkan di leher saksi XXXXX sambil mengatakan "**BIASA AJA JANGAN NGELAWAN**" setelah sampai di bawah jembatan saksi XXXXX didudukkan dipaha dan dipeluk lalu diciumi bagian leher oleh terdakwa III XXXXX kemudian secara bergantian payudara saksi XXXXX dipegang dan dihisap oleh Terdakwa III XXXXX, Terdakwa I XXXXX, terdakwa II XXXXX, dan terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX. Selanjutnya saksi XXXXX disuruh untuk tiduran dan diminta untuk membuka celana dan celana dalamnya sambil diancam terdakwa I XXXXX sambil mengatakan "**GW TUSUK LW YA**" kemudian saksi XXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa I XXXXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi XXXXX sedangkan terdakwa yang lain dan sdr, XXXXX secara bergantian memegang dan menghisap payudara saksi XXXXX, karena alat kelamin terdakwa I XXXXX tidak terlalu tegang tidak bisa masuk kedalam kemaluan saksi XXXXX, lalu bergantian dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III XXXXX yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXX dengan memaju mundurkan pantatnya namun tidak sampai klimaks lalu dilanjutkan dengan terdakwa IV XXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi XXXXX namun tidak sampai klimaks kemudian dilanjutkan dengan sdr. XXXXX dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi XXXXX hingga mengeluarkan sperma diluar kelamin saksi XXXXX, setelah itu bergantian dengan terdakwa II XXXXX menarik paksa tangan saksi XXXXX untuk memegang alat kelaminnya dengan mengatakan “ **PEGANG INI**”, setelah itu terdakwa II XXXXX menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi XXXXX, dan tidak berapa lama kemudian datang warga memergoki perbuatan para terdakwa dan sdr. XXXXX lalu disuruh bubar sedangkan saksi XXXXX diamankan oleh warga.

- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 01.30 datang saksi XXX di lokasi dan melihat saksi XXXXX dalam keadaan lesu, hidung berdarah dan ludah berdarah.
- Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib di Pasar PAL Depok, Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX diamankan oleh saksi XXXXX, serta warga sekitar dan kemudian dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO Nomor: R/50/VER-PPT-KSD/II/2022 Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Pebruairi 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. NADYA DEBORA TAMPUBOLON dan dokter konsulen dr. NIKEN BUDI S. Sp. FM. M.Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX dengan hasil pemeriksaan:

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan:
 - 1. Pada leher sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat beberapa memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, dengan area seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
 - 2. Pada leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan,



berbatas tidak tegas, berukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada dada kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka, terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, terbatas tidak tegas, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.
4. Pada dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, terbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter dengan area seluas lima sentimeter kali lima sentimeter.

- C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan sisa-sisa selaput dara warna sama dengan jaringan sekitar dan tidak ada tanda-tanda peradangan.
- D. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil: tidak ada tanda-tanda peradangan.
- E. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan alcohol urine test negative dan narkoba enam parameter terdiri dari Morphin, Amphetamin, Met Amphetamine, Cannabis, Benzodiazepine, Cocaine didapatkan hasil negative.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, dada dan sisa selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencapaian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX(Belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bawah jembatan layang XXXXX, atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi XXXXXmengamen bersama dengan Terdakwa III. XXXXX, Terdakwa I XXXXX, terdakwa II XXXXX, dan terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX(Belum tertangkap/DPO) kemudian saksi XXXXXminta untuk diantarkan pulang namun disuruh menemani minum CIU di bawah jembatan layang XXXXX oleh Terdakwa III XXXXX, terdakwa I XXXXX, terdakwa II XXXXX, dan terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX(Belum tertangkap/DPO). Setelah selesai minum CIU, sekira jam 22.30 Wib saksi XXXXXakan pulang namun ditarik oleh terdakwa III XXXXX sambil mengatakan "**YA UDAH ENTAR GW ANTER**" selanjutnya terdakwa III XXXXX merangkul saksi XXXXXkembali ke bawah Jembatan, bahwa pada saat itu saksi XXXXX sempat mengirim WA ke saksiXXXXX "**YANG AKU MAU DIRAMEIN**" dan dijawab oleh saksiXXXXX "**YA UDAH TUNGGU**" sesampainya dibawah jembatan saksi XXXXXdirangkul oleh terdakwa I XXXXX mengancam dengan menggunakan pecahan beling ditempelkan dileher saksi XXXXXsambil mengatakan "**BIASA AJA JANGAN NGELAWAN**" setelah sampai dibawah jembatan saksi XXXXXdidudukkan di paha dan dipeluk lalu diciumi bagian leher oleh terdakwa III XXXXX kemudian secara bergantian payudara saksi XXXXXdipegang dan dihisap oleh Terdakwa III XXXXX, Terdakwa I XXXXX, terdakwa II XXXXX, dan terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX Selanjutnya saksi XXXXX. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang warga memergoki perbuatan para terdakwa dan sdr. XXXXX lalu disuruh bubar sedangkan saksi XXXXXdibawa pergi oleh warga.
- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 01.30 datang saksiXXXXX di lokasi dan melihat saksi XXXXXdalam keadaan lesu, hidung berdarah dan ludah berdarah.
- Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib di Pasar PAL Depok Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX diamankan oleh saksiXXXXX, serta warga sekitar dan kemudian dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO Nomor: R/50/VER-PPT-KSD/II/2022 Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Pebruarai 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. XXXX dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter konsulen XXXX telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX dengan hasil pemeriksaan:

A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan:

1. Pada leher sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat beberapa memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, dengan area seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
2. Pada leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, berukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada dada kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka, terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.
4. Pada dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter dengan area seluas lima sentimeter kali lima sentimeter.

C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan sisa-sisa selaput dara warna sama dengan jaringan sekitar dan tidak ada tanda-tanda peradangan.

D. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil: tidak ada tanda-tanda peradangan.

E. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan alcohol urine test negative dan narkoba enam parameter terdiri dari Morphin, Amphetamin, Met Amphetamine, Cannabis, Benzodiazepine, Cocaine didapatkan hasil negative.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, dada dan sisa selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi XXXXX;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dikarenakan teman sama sama pengamen didaerah seputaran kampus Universitas Indonesia ;
- Bahwa saksi sudah pernah menikah dan melahirkan anak secara normal sebanyak tiga kali (Visum Et Repertum R/50/VER-PPT-KSD/II/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Pebruari 2022) ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu 29 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib dibawah jembatan layang XXXXXtelah disetubuhi oleh para Terdakwa serta sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi lagi mengamen bersama dengan Terdakwa serta sdr. XXXXX(Belum tertangkap/DPO) kemudian saksi minta untuk diantarkan pulang namun oleh para Terdakwa serta sdr. XXXXX(Belum tertangkap/DPO) disuruh menemani minum CIU di bawah jembatan layang XXXXX.
- Bahwa saat itu saksi juga ikut minum Ciu bersama dengan para terdakwa kemudian Setelah selesai minum CIU sekira jam 22.30 Wib saksi akan pulang namun saksi ditarik oleh terdakwa III sambil mengatakan “**YA UDAH ENTAR GW ANTER**” selanjutnya terdakwa III merangkul saksi kembali ke bawah Jembatan, bahwa pada saat itu saksi sempat mengirim WA ke saksi XXX “**YANG AKU MAU DIRAMEIN**” dan dijawab oleh saksi XXXX “**YA UDAH TUNGGU**” sesampainya dibawah jembatan saksi dirangkul oleh terdakwa I

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengancam menggunakan pecahan beling ditempelkan dileher saksi sambil mengatakan “**LU DIEM LU, INI BELING ENTAR LU GW TUSUK, BIASA AJA JANGAN NGELAWAN**” setelah sampai dibawah jembatan saksi didudukkan dipaha dan dipeluk lalu diciumi bagian leher oleh terdakwa III kemudian secara bergantian payudara saksi dipegang dan dihisap oleh Terdakwa III,

- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV. serta sdr. XXXXXSelanjutnya menyuruh saksi untuk tiduran dan diminta untuk membuka celana dan celana dalamnya sambil diancam terdakwa I sambil mengatakan “**GW TUSUK LW YA**” kemudian saksi membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi sedangkan terdakwa yang lain dan sdr, XXXXXsecara bergantian memegang dan menghisap payudara saksi, karena alat kelamin terdakwa I tidak terlalu tegang tidak bisa masuk kedalam kemaluan saksi, lalu bergantian dengan terdakwa III yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi dengan memaju mundurkan pantatnya namun tidak sampai klimaks lalu dilanjutkan dengan terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi namun tidak sampai klimaks kemudian dilanjutkan dengan sdr. XXXXXdengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma diluar kelamin saksi , setelah itu bergantian dengan terdakwa II menarik paksa tangan saksi memegang alat kelaminnya dengan mengatakan “**PEGANG INI**”, setelah itu terdakwa II menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, dan tidak berapa lama kemudian datang warga memergoki perbuatan para terdakwa dan sdr. XXXXXlalu disuruh bubar sedangkan saksi diamankan oleh warga.
- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 01.30 datang saksi XXX di lokasi dan melihat saksi dalam keadaan lesu, hidung berdarah dan ludah berdarah.;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib di Pasar PAL Depok, para Terdakwa diamankan oleh saksiXXXXX, dan saksiXXXXXserta warga sekitar dan kemudian dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menjadi takut dan trauma, serta hidung saksi mengeluarkan darah karena ditampar oleh Terdakwa ;
- Bahwa baju Bat Wings rajut warna coklat kehijauan, celana jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu, dan BH warna hitam adalah milik saksi yang digunakan pada saat kejadian ;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak memabantah seluruhnya ;



2. Saksi XXXXX;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diperiksa saat ini menyangkut permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban XXX ;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan sdr.XXXXX, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Palsigunung Rt. 005/003 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana para terdakwa tersebut diamankan oleh sdr.XXXXX dan warga sekitar ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah saksi XXXX dan pelakunya yang saksi ketahui setelah dikantor polisi yaitu para Terdakwa sedangkan pelaku yang kabur bernama sdr. XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dikantor Polisi bahwa persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di bawah jembatan layang Jl. Raya Akses UI Rt. 04/06 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pada saksi korban XXXXX ;
- Bahwa saksi baru mengenal saksi XXXXX di Pasar Pal Depok (pada saat para terdakwa diamankan) sedangkan untuk para terdakwa sudah mengetahui atau mengenalnya karena sudah sering mengamen di Pasar Pal Depok.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan ;

bahwa Atas keterangan Saksi tersebut di atas, kemudian Terdakwa membenarkannya .

3. SaksiXXXXX ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diperiksa saat ini menyangkut permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh para terdakwaPP terhadap saksi korban XXXXX ;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan sdr.XXXXX, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Palsigunung Rt. 005/003 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana para terdakwa tersebut diamankan oleh sdr.XXXXX dan warga sekitar ;



- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah saksi XXXXX dan pelakunya yang saksi ketahui setelah dikantor polisi yaitu para Terdakwa sedangkan pelaku yang kabur bernama sdr. XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dikantor Polisi bahwa persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di bawah jembatan layang Jl. Raya Akses UI Rt. 04/06 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pada saksi korban XXXXX ;
- Bahwa saksi baru mengenal saksi XXXXX di Pasar Pal Depok (pada saat para terdakwa diamankan) sedangkan untuk para terdakwa sudah mengetahui atau mengenalnya karena sudah sering mengamen di Pasar Pal Depok.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan ;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut di atas, kemudian Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II, III, IV dan sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban XXXXX pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah jembatan layang Jl. Akses UI Rt. 004/006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa bersama dengan temannya melakukan persetubuhan tersebut adalah kolong jembatan yang biasanya digunakan oleh para terdakwa istirahat saat mengamen ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Terdakwa II, III, IV dan sdr. XXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat itu saksi korban mengamen selanjutnya ditemani oleh terdakwa III. setelah selesai saksi korban meminta terdakwa III. untuk mengantar pulang namun terdakwa III. bilang ke saksi korban agar menemani terdakwa XXXXX minum CIU dulu bersama dengan yang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa III. merangkul saksi korban agar ikut bersama terdakwa III. kebawah/kolong jembatan, sambil jalan kebawah, lalu terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan **pecahan beling ditempelkan ke leher** saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "**biasa aja jangan ngelawan**" setelah sampai dibawah saksi korban didudukkan dipaha terdakwa III. kemudian terdakwa III. memeluk dan menciumi bagian leher saksi korban, kemudian secara bergantian payudara saksi korban dipegang dan dihisap oleh para terdakwa serta sdr. XXXXX(dpo), selanjutnya saksi korban oleh para terdakwa disuruh tiduran dan disuruh buka celananya, kemudian saat itu terdakwa dalam kondisi sudah tidak memakai celana langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak masuk karena alat kelamin terdakwa tidak terlalu tegang, sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III. memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan terdakwa bersama yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban,
- Bahwa setelah selesai terdakwa III. Kemudian dilanjutkan terdakwa XXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi XXXXX, setelah terdakwa IV XXXX selesai, dilanjutkan oleh sdr. XXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan yang lain masih bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban XXXXX setelah selesai dilanjutkan oleh terdakwa II. membuka celananya dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak berapa lama warga memergoki perbuatan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga dan untuk saksi korban XXXXX dibawa pergi, tidak lama para terdakwa disuruh pulang oleh warga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa IV. XXXXXpergi ke Pal untuk mengamen sesampainya disana sudah ada terdakwa III. XXXXX dan terdakwa II.XXXXXlagi diinterogasi dan tidak lama para terdakwa diamankan dirumah saksi XXX (Ketua RT), selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses lebih lanjut ;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I. III, IV dan sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah jembatan layang Jl. Akses UI Rt. 004/006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;

- Bahwa lokasi tempat terdakwa bersama dengan temannya melakukan persetubuhan tersebut adalah kolong jembatan yang biasanya digunakan oleh para terdakwa istirahat saat mengamen ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Terdakwa I. III, IV dan sdr. XXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat itu saksi korban mengamen selanjutnya ditemani oleh terdakwa III. setelah selesai saksi korban meminta terdakwa III. untuk mengantar pulang namun terdakwa III. bilang ke saksi korban agar menemani terdakwa XXXXX minum CIU dulu bersama dengan yang lain ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa III. merangkul saksi korban agar ikut bersama terdakwa III. kebawah/kolong jembatan, sambil jalan kebawah, lalu terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan **pecahan beling ditempelkan ke leher** saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "**biasa aja jangan ngelawan**" setelah sampai dibawah saksi korban didudukkan dipaha terdakwa III. kemudian terdakwa III. memeluk dan menciumi bagian leher saksi korban, kemudian secara bergantian payudara saksi korban dipegang dan dihisap oleh para terdakwa serta sdr. XXXXX(dpo), selanjutnya saksi korban oleh para terdakwa disuruh tiduran dan disuruh buka celananya, kemudian saat itu terdakwa dalam kondisi sudah tidak memakai celana langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak masuk karena alat kelamin terdakwa tidak terlalu tegang, sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III. memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan terdakwa bersama yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban,
- Bahwa setelah selesai terdakwa III. Kemudian dilanjutkan terdakwa FIKRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi XXXXX, setelah terdakwa IV XXXXX selesai, dilanjutkan oleh sdr. XXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan yang lain masih bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban XXXXX setelah selesai dilanjutkan oleh terdakwa II. membuka celananya dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak berapa lama warga memergoki perbuatan para terdakwa,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga dan untuk saksi korban XXXXX dibawa pergi, tidak lama para terdakwa disuruh pulang oleh warga ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa IV. XXXXX pergi ke Pal untuk mengamen sesampainya disana sudah ada terdakwa III. XXXXX dan terdakwa II. XXXXX lagi diinterogasi dan tidak lama para terdakwa diamankan di rumah saksi XXX (Ketua RT), selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses lebih lanjut ;

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II, IV dan sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban XXXXX pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah jembatan layang Jl. Akses UI Rt. 004/006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa bersama dengan temannya melakukan persetubuhan tersebut adalah kolong jembatan yang biasanya digunakan oleh para terdakwa istirahat saat mengamen ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II, IV dan sdr. XXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat itu saksi korban mengamen selanjutnya ditemani oleh terdakwa III. setelah selesai saksi korban meminta terdakwa III. untuk mengantar pulang namun terdakwa III. bilang ke saksi korban agar menemani terdakwa XXXXX minum CIU dulu bersama dengan yang lain,
- Bahwa selanjutnya terdakwa. merangkul saksi korban agar ikut bersama terdakwa III. kebawah/kolong jembatan, sambil jalan kebawah, lalu terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan **pecahan beling ditempelkan ke leher** saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "**biasa aja jangan ngelawan**" setelah sampai dibawah saksi korban didudukkan dipaha terdakwa III. kemudian terdakwa III. memeluk dan menciumi bagian leher saksi korban, kemudian secara bergantian payudara saksi korban dipegang dan dihisap oleh para terdakwa serta sdr. XXXXX(dpo), selanjutnya saksi korban oleh para terdakwa disuruh tiduran dan disuruh buka celananya, kemudian saat itu terdakwa dalam kondisi sudah tidak memakai celana langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak masuk karena alat kelamin terdakwa tidak terlalu tegang, sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III. memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan terdakwa bersama yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban,

- Bahwa setelah selesai terdakwa. Kemudian dilanjutkan terdakwa FIKRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi XXXXX, setelah terdakwa IV XXXXX selesai, dilanjutkan oleh sdr. XXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan yang lain masih bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban XXXXX setelah selesai dilanjutkan oleh terdakwa II. membuka celananya dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak berapa lama warga memergoki perbuatan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga dan untuk saksi korban XXXXX dibawa pergi, tidak lama para terdakwa disuruh pulang oleh warga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa IV. XXXXX pergi ke Pal untuk mengamen sesampainya disana sudah ada terdakwa. XXXXX dan terdakwa II. XXXXX lagi diinterogasi dan tidak lama para terdakwa diamankan di rumah saksi XXX (Ketua RT), selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses lebih lanjut ;

Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II, III, dan sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban XXXXX pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah jembatan layang Jl. Akses UI Rt. 004/006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa bersama dengan temannya melakukan persetubuhan tersebut adalah kolong jembatan yang biasanya digunakan oleh para terdakwa istirahat saat mengamen ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II, III, dan sdr. XXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat itu saksi korban mengamen selanjutnya ditemani oleh terdakwa III. setelah selesai saksi korban meminta terdakwa III. untuk mengantarkan pulang namun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. bilang ke saksi korban agar menemani terdakwa XXXXX minum CIU dulu bersama dengan yang lain,

- Bahwa selanjutnya terdakwa III. merangkul saksi korban agar ikut bersama terdakwa III. kebawah/kolong jembatan, sambil jalan kebawah, lalu terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan **pecahan beling ditempelkan ke leher** saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "**biasa aja jangan ngelawan**" setelah sampai dibawah saksi korban didudukkan dipaha terdakwa III. kemudian terdakwa III. memeluk dan menciumi bagian leher saksi korban, kemudian secara bergantian payudara saksi korban dipegang dan dihisap oleh para terdakwa serta sdr. XXXXX(dpo), selanjutnya saksi korban oleh para terdakwa disuruh tiduran dan disuruh buka celananya, kemudian saat itu terdakwa dalam kondisi sudah tidak memakai celana langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak masuk karena alat kelamin terdakwa tidak terlalu tegang, sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III. memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan terdakwa bersama yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban,
- Bahwa setelah selesai terdakwa III. Kemudian dilanjutkan terdakwa FIKRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi XXXXX, setelah terdakwa IV XXXXX selesai, dilanjutkan oleh sdr. XXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX, sedangkan yang lain masih bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban XXXXX setelah selesai dilanjutkan oleh terdakwa II. membuka celananya dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak berapa lama warga memergoki perbuatan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga dan untuk saksi korban XXXXX dibawa pergi, tidak lama para terdakwa disuruh pulang oleh warga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa pergi ke Pal untuk mengamem sesampainya disana sudah ada terdakwa III. XXXXX dan terdakwa II.XXXXX lagi diinterogasi dan tidak lama para terdakwa diamankan dirumah saksiXXXXX(Ketua RT), selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi Adcharge ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat yaitu: hasil pemeriksaan berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO Nomor: R/50/VER-PPT-KSD/II/2022 Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Pebruairi 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa XXXX dan dokter konsulen XXXX telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX dengan hasil pemeriksaan:

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan:
1. Pada leher sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat beberapa memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, dengan area seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
 2. Pada leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, berukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
 3. Pada dada kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka, terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.
 4. Pada dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter dengan area seluas lima sentimeter kali lima sentimeter.
- C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan sisa-sisa selaput dara warna sama dengan jaringan sekitar dan tidak ada tanda-tanda peradangan.
- D. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil: tidak ada tanda-tanda peradangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan alcohol urine test negative dan narkoba enam parameter terdiri dari Morphin, Amphetamin, Met Amphetamine, Cannabis, Benzodiazepine, Cocaine didapatkan hasil negative.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, dada dan sisa selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah potongan kaca
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah BH sport berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru
- 1 (satu) buah batwing rajut berwarna cokelat.

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang-barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan penyitaan dari ketua pengadilan negeri Depok dan telah pula dihadirkan pada saat persidangan secara on line kemudian terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan terdakwa lalu terhadap barang-barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai terhadap seluruh barang-barang bukti itu telah memiliki nilai pembuktian yang kuat untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa , dan sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap saksi korban XXXXX pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah jembatan layang Jl. Akses UI Rt. 004/006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok tepatnya kolong jembatan yang biasanya digunakan oleh para terdakwa istirahat saat mengamen ;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama dengan para Terdakwa , dan sdr. XXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat itu saksi korban mengamen selanjutnya ditemani oleh terdakwa III. setelah selesai saksi korban meminta terdakwa III. untuk mengantar pulang namun terdakwa III. bilang ke saksi korban agar menemani terdakwa XXXXX minum

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIU dulu bersama dengan yang lain, selanjutnya terdakwa III. merangkul saksi korban agar ikut bersama terdakwa III. kebawah/kolong jembatan, sambil jalan kebawah, lalu terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan **pecahan beling ditempelkan ke leher** saksi korban sambil berkata kepada saksi korban **"biasa aja jangan ngelawan"** setelah sampai dibawah saksi korban didudukkan dipaha terdakwa III. kemudian terdakwa III. memeluk dan menciumi bagian leher saksi korban, kemudian secara bergantian payudara saksi korban dipegang dan dihisap oleh para terdakwa serta sdr. XXXXX(dpo), selanjutnya saksi korban oleh para terdakwa disuruh tiduran dan disuruh buka celananya, kemudian saat itu terdakwa dalam kondisi sudah tidak memakai celana langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak masuk karena alat kelamin terdakwa tidak terlalu tegang, sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban, sedangkan terdakwa bersama yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban,

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian warga memergoki perbuatan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga dan untuk saksi korban XXXXX dibawa pergi, tidak lama para terdakwa disuruh pulang oleh warga ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa pergi ke Pal untuk mengamen sesampainya disana sudah ada terdakwa III. XXXXX dan terdakwa II.XXXXX lagi diinterogasi dan tidak lama para terdakwa diamankan dirumah saksiXXXXX(Ketua RT), selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur didalam dakwan Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah para **Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata **Terdakwa** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat **Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX** dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure Kekerasan ini adalah suatu perbuatan yang dibarengi dengan pemaksaan baik secara fisik maupun secara Mental atau psikologis oleh sipelaku ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan didalam unsure ini harus benar-benar dinilai terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah memiliki unsure kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pada prinsipnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, artinya bahwa nilai pembuktian tersebut untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus benar-benar komplit dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta – fakta didalam persidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar para terdakwa , dan sdr. XXXXX (Belum tertangkap/DPO) melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap saksi korban XXXXX pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah jembatan layang Jl. Akses UI Rt. 004/006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok tepatnya kolong jembatan yang biasanya digunakan oleh para terdakwa istirahat saat mengamen ;

Menimbang Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama dengan para Terdakwa , dan sdr. XXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat itu saksi korban mengamen selanjutnya ditemani oleh terdakwa III. setelah selesai saksi korban meminta terdakwa III. untuk mengantar pulang namun terdakwa III. bilang ke saksi korban agar menemani terdakwa XXXXX minum CIU dulu bersama dengan yang lain, selanjutnya terdakwa III. merangkul saksi korban agar ikut bersama terdakwa III. kebawah/kolong jembatan, sambil jalan kebawah, lalu terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan **pecahan beling ditempelkan ke leher** saksi korban sambil berkata kepada saksi korban “**biasa aja jangan ngelawan**” setelah sampai dibawah saksi korban didudukkan dipaha terdakwa III. kemudian terdakwa III. memeluk dan menciumi bagian leher saksi korban, kemudian secara bergantian payudara saksi korban dipegang dan dihisap oleh para terdakwa serta sdr. XXXXX(dpo), selanjutnya saksi korban oleh para terdakwa disuruh tiduran dan disuruh buka celananya, kemudian saat itu terdakwa dalam kondisi sudah tidak memakai celana langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX namun tidak masuk karena alat kelamin terdakwa tidak terlalu tegang, sedangkan yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban, sedangkan terdakwa bersama yang lain bergantian memegang dan menghisap payudara saksi korban,

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO Nomor: R/50/VER-PPT-KSD/II/2022 Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Pebruairai 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. NADYA DEBORA TAMPUBOLON dan dokter konsulen dr. NIKEN BUDI S. Sp. FM. M.Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX dengan hasil pemeriksaan:

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.



B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan:

1. Pada leher sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat beberapa memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, dengan area seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
2. Pada leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, berukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada dada kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka, terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.
4. Pada dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka terdapat beberapa memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, berbatas tidak tegas, ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter dengan area seluas lima sentimeter kali lima sentimeter.

C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan sisa-sisa selaput dara warna sama dengan jaringan sekitar dan tidak ada tanda-tanda peradangan.

D. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil: tidak ada tanda-tanda peradangan.

E. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan alcohol urine test negative dan narkoba enam parameter terdiri dari Morphin, Amphetamin, Met Amphetamine, Cannabis, Benzodiazepine, Cocaine didapatkan hasil negative.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, dada dan sisa selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencapaian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsure ini telah terpenuhi ;

A.d 3 **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta – fakta didalam persidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar pada hari Sabtu 29 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib dibawah jembatan layang XXXXXTerdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX serta sdr. XXXXX(Belum tertangkap/DPO) telah menyetubuhi saksi korban XXXXX secara bergantian dengan memasukkan kelamin para terdakwa kedalam Vagina saksi korban XXXXX sehingga membuat saks korban XXXXX mengalami traumatic dan ketakutan artinya bahwa yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama oleh para terdakwa dan para terdakwa juga turut serta melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada saksi korban XXXXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan **Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur didalam dakwaan Pertama dari penuntut umum yaitu Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Majelis menilai untuk unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi **“secara bersama-sama melakukan Pemerkosaan ,”**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang-barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah potongan kaca
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah BH sport berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru
- 1 (satu) buah batwing rajut berwarna coklat.

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang-barang bukti diatas Majelis menilai bahwa oleh karena barang-barang bukti diatas merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan pakaian kepunyaan terdakwa saat melakukan perbuatan pidana terhadap saksi korban XXXXX maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merusak mental saksi korban XXXXX ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang tua saksi korban Azahra
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Pemerkosaan ,”** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. XXXXX, Terdakwa II. XXXXX, terdakwa III. XXXXX, terdakwa IV. XXXXX** dengan Pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kaca
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu
 - 1 (satu) buah BH sport berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru
 - 1 (satu) buah batwing rajut berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami : **XXXXXX** sebagai Hakim Ketua Majelis, **XXXXXX dan XXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 14 Juni 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **XXXXXX** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **XXXXXX**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. XXXXXX

XXXXXX

2. xxxxxxx



PANITERA PENGGANTI

Amir Rachman,R S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)